



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 20 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, DAN SEKARANG BERDOMISILI DI JALAN SUNAN BONANG RT.003 RW.002 DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : axeown.dr@gmail.com, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 27 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/018/II/2017 tertanggal 27 Februari 2017;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai bulan Januari tahun 2019, kemudian keduanya pindah ke rumah kos di daerah Denpasar Bali sampai tahun 2021, selanjutnya Termohon pulang kerumah orangtuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di tempat kos Denpasar dan Pemohon sering mengunjungi Termohon ketika ada event besar/acara keluarga sampai terakhir satu rumah pada bulan Oktober tahun 2024;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 7 tahun 2 bulan (Ponorogo, 03 Februari 2018), dan sekarang dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:

1. Sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, apabila dinasehati justru Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Pemohon tinggal di Denpasar Bali dan Termohon tinggal dirumah orangtuanya, karena kurangnya komunikasi dan Pemohon merasa sikap Termohon mulai berubah, yakni ketika dihubungi Termohon sering slow respon kepada Pemohon dan sulit diajak komunikasi tanpa alasan yang jelas, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon sering mengajak cerai setiap kali berselisih paham dengan Pemohon, yakni kurang lebih meminta cerai sebanyak 7 kali, terakhir minta cerai pada bulan Oktober tahun 2024;

6. Bahwa akibat hal tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri di Jalan Sunan Bonang RT.003 RW.002 Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri di Jalan Budi Utomo Nomor 03 RT.007 RW.003 Kelurahan Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang bulan April tahun 2025, sudah berlangsung 6 bulan;

7. Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah jarang berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri;

8. Bahwa dengan kenyataan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Termohon dan bagi Pemohon sudah tidak ada harapan lagi meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 24 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. 3502092008900001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 22-01-2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/018/II/2017 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Siman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 27 Februari 2017 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **Nama : SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon sampai bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 7 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, apabila dinasehati justru Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon; ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2024 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 6 bulan;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

2. **Nama : SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 7 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, apabila dinasehati justru Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon; ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2024 hingga sekarang telah pisah rumah yang telah berlangsung sekitar 6 bulan;
- Bahwa selama 6 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po





Bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2021 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, disebabkan Sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, apabila dinasehati justru Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon; yang puncaknya Pemohon berpisah sejak bulan Oktober tahun 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat (P.1, dan P.2) dan saksi-saksi;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985,

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dihubungkan dengan pengakuan Termohon dengan tidak hadirnya dalam persidangan, adalah bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, permohonan Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, apabila dinasehati justru Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon; yang puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal 6 bulan berurut-turut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangan-nya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2017, sudah melakukan hubungan suami

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 7 tahun 2 bulan;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di setelah nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dari awal menikah sampai terakhir bulan Oktober tahun 2024 kemudian berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Sikap Termohon yang terlalu berani melawan kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, apabila dinasehati justru Termohon mengabaikan nasehat dari Pemohon;;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa para saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian dipandang sebagai rumah

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sihabudin, S.H.I**

## Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Pemohon : Rp.  
20.000,00

dan Termohon

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00

4.

Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.

J u m l a h

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Meterai : Rp. 10.000,00

: Rp 210.000,00

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)